



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 14 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPA/TPSA NAGARI TAMBANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa TPA/TPSA merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan agama untuk mencapai masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta pandai baca tulis Al Qur'an ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan TPA/TPSA di tengah-tengah masyarakat sebagai taman bermain dan belajar ilmu agama serta peningkatan kesejahteraan guru TPA/TPSA ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Nama-nama guru TPA/TPSA penerima honorarium dari APB Nagari Tahun 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 3. Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor : B/Inst/62/75 tanggal 2 Februari 1975 tentang Pengelolaan Pemakmurann Masjid dan Musholla ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewajiban bisa baca tulis Al qur'an bagi Anak sekolah dan calon pengantin baru yang beragama Islam.
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

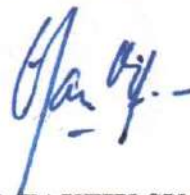
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Nama - nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Keputusan ini sebagai Nama – nama guru TPA/TPSA Nagari Tambang penerima Honorarium dari APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Nama – nama sebagaimana dimaksud pada lampiran satu diatas berhak memperoleh tunjangan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Pemerintahan Nagari Tambang Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali dikemudian hari.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 5 Januari 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 14 / Kpts / WN-TB / 2016

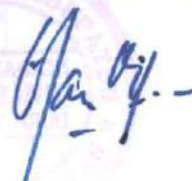
Tanggal : 05 Januari 2016

Tentang : PENETAPAN NAMA – NAMA GURU TPA/TPSA NAGARI TAMBANG
PENERIMA HONORARIUM DANA APB NAGARI TAHUN 2016

No	Nama	Jabatan	Asal TPA/TPSA
1	2	3	4
1	GUSNI YENTI	GURU	AISIYAH
2	YARNIS	GURU	AISIYAH
3	Hj. NURMIANA	GURU	JABAL NUR
4	BAINYAR	GURU	JABAL NUR
5	SILASTRI	GURU	JABAL NUR
6	VORLA SAFITRI	GURU	JABAL NUR
7	FATRULLAH	GURU	BABUSSALAM
8	TITI MULYATI	GURU	BABUSSALAM
9	YENI AFRITA	GURU	BABUSSALAM
10	SRI RAHAYU NINGSI	GURU	BABUSSALAM
11	SYAFNI YENTI	GURU	BABUSSALAM
12	ASRI IMAM MANDARO	GURU	NUR ILLAHI
13	ERMA	GURU	NUR ILLAHI
14	RAVIKA MARIANTI S Pd I	GURU	IRSYADUNNAS
15	AZIZ TAMRIN	GURU	IRSYADUNNAS

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 5 Januari 2016

WALI NAGARI TAMBANG
M. TAUFIK SYARIF**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.